

**BAB IV**  
**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEDUDUKAN ANAK HASIL**  
**SELINGKUJH YANG LAHIR DALAM PERKAWINAN SAH**  
**DI DESA KARANGANYAR KECAMATAN PAITON KABUPATEN**  
**PROBOLINGGO**

**A. Pandangan Masyarakat Desa Karanganyar Tentang Kedudukan Anak Hasil Selingkuh Yang Lahir Dalam Perkawinan Sah**

Berdasarkan data yang telah dihimpun oleh peneliti, pendapat-pendapat masyarakat Desa Karanganyar terhadap kedudukan anak hasil selingkuh yang lahir dalam perkawinan sah dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Kedudukan anak dinasabkan kepada suami sah

Adapun kelompok orang yang berpendapat bahwa anak kedua Musyrifah merupakan anak sah dari suami adalah para tokoh-tokoh agama dan masyarakat Desa Karanganyar. Mereka beranggapan bahwa Majid (anak kedua Musyrifah) merupakan anak sah dari Suprayitno, hal ini didasari oleh Suprayitno yang masih menggauli isterinya selama isterinya berselingkuh. Dengan kata lain Suprayitno tidak bisa membuktikan bahwa dia tidak menggauli isterinya selama 300 hari dan sedangkan padawaktu itu Musyrifah juga berhubungan badan dengan pasangan selingkuhannya. Hal tersebut semakin diperkuat dengan lahirnya anak disaat Suprayitno dan Musyrifah berada dalam suatu ikatan perkawinan yang sah, walaupun Musyrifah berselingkuh. Mereka juga berpendapat Suprayitno baru dapat

mengingkari anak tersebut apabila dia sudah meli'an dan membawa kasus tersebut ke pengadilan, atau dengan melakukan tes DNA terhadap anak, Suprayitno, Yanto, dan Musyrifah.

2. Kedudukan Anak dinasabkan kepada pasangan selingkuhan

Sedangkan para tetangga Musyrifah berpendapat bahwa anak tersebut status kedudukannya kepada pasangan selingkuh Musyrifah, hal ini didasari mereka yang sering memergokiperselingkuhan musyrifah dan Yanto. Selain itu adanya kemiripan Majid dan Yanto membuat mereka semakin meyakini bahwa anak tersebut merupakan hasil dari Yanto. Hal tersebut juga diperkuat dengan pengakuan Musyrifah dan Yanto kalau Majid merupakan hasil dari perzinaan mereka selama perselingkuhannya dahulu.

**B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Masyarakat Desa Karanganyar Tentang Kedudukan Anak Hasil Selingkuh yang Lahir dalam Perkawinan Sah**

Dalam kasus di Desa Karanganyar ini, anak yang lahir merupakan anak kedua dari pasangan suami isteri yang masih terikat perkawinan sah. Namun permasalahannya adalah isteri melakukan perselingkuhan dengan orang lain dan suami menuduh bahwa anak kedua yang dilahirkan dari rahim isterinya adalah bukan benihnya. Maka timbul permasalahan tentang kedudukan anak di nasabkan kepada siapa, anak sah atau anak luar kawin. Di masyarakat

Karanganyar ada yang berpendapat anak tersebut anak sah dari Suprayitno, ada juga yang berpendapat anak dari Yanto.

Masyarakat yang menganggap bahwa Majid merupakan anak sah dari Suprayitno memandang karena dalam masa perselingkuhan selain Musyrifah berhubungan badan dengan selingkuhan, juga masih aktif melakukan hubungan badan dengan suami layaknya sebagai isteri, artinya dia melakukan hubungan badan dengan keduanya, yaitu dengan pasangan selingkuhan dan juga suami sahnya. Dan ketika Musyrifah melahirkan anak keduanya, dia dalam ikatan perkawinan sah dengan suaminya artinya dia masih berstatus menjadi isteri sah dari Suprayitno.

Apabila permasalahan diatas dikaitkan dengan pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “anak yang sah adalah: (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”, maka anak ini tetap merupakan anak sah dari pasangan Suprayitno dan Musyrifah, sekalipun Musyrifah berbuat zina dengan orang lain namun suami juga masih aktif menggauli isterinya, dan anak yang dilahirkan isterinya masih dalam ikatan perkawinan sah.

Masyarakat yang memandang anak tersebut merupakan anak hasil perselingkuhan tidak dibenarkan menurut Hukum Islam, dikarenakan tidak ada aturan yang membahas tentang anak yang dinasabkan kepada pasangan selingkuhan ibu, sedangkan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam anak

tersebut dinasabkan kepada ibu dan keluarga ibunya. Hal ini tercantum pada pasal 100 “anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Jadi anak tersebut sebenarnya harus dinasabkan kepada ibu dan keluarga ibunya, bukan kepada pasangan selingkuhan ibunya.

Bila melihat kepada status ibunya, pada saat itu Musyrifah sebagai ibu dari anak itu, berstatus sebagai isteri sah dari suprayitno, jadi anak tersebut dinasabkan kepada Suprayitno seperti halnya pendapat sebagian masyarakat yang mengatakan anak tersebut anak suami. Hal ini dikarenakan suami juga mengumpuli isteri ketika isteri berselingkuh dan berzina dengan orang lain, dan ketika isteri melahirkan anak kedua ia masih dalam ikatan perkawinan sah.

Musyrifah yang terbukti berselingkuh kemudian melahirkan anak dari hubungan haram tersebut, maka tidak lepas dari dua keadaan yaitu: pertama Suami tidak mengingkari anak tersebut dan mengakuinya sebagai anak. Apabila terlahir dari seorang wanita yang resmi bersuami dan suami tidak mengingkari anak tersebut, maka anak tersebut adalah anaknya, walaupun ada orang yang mengklaim bahwa anak itu adalah anak hasil selingkuh dengannya.

Kedua suami mengingkarinya, Apabila suami mengingkari anak tersebut, maka wanita (isteri) berada dalam satu dari dua keadaan: *Pertama*, mengakui kalau itu memang hasil selingkuh atau terbukti dengan persaksian yang sesuai syari'at, maka anaknya adalah anak zina. Dengan

demikian maka nasab anak tersebut dinasabkan kepada ibunya. *Kedua* Wanita tersebut mengingkari anak tersebut anak hasil selingkuh, maka pasangan suami istri itu saling melaknat (mula'nah) lalu dipisahkan dan digagalkan ikatan pernikahan keduanya selama-lamanya. Anak tersebut tmenjadi anak mula'anah bukan anak zina. Namun demikian tetap dinasabkan dengan ibunya.

Hal diatas, sekalipun suami mengingkari anak yang dilahirkan isterinya, dan Musyrifah mengakui perzinaannya bahkan mengakui bahwa anak yang dilahirkannya merupakan benih dari selingkuhan, namun suami tidak mengajukan pengingkarannya ke pengadilan maka, pengingkaran dianggap tidak pernah terjadi. Dalam pasal 102 KHI menyebutkan “(1) suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusya perkawinan atau setelah suami mengetahui bahwa isterinya melahirkan akdan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada pengadilan Agama. (2) pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.

Bila dikaitkan dengan pasal 102 ini, tindakan Suprayitno yang mengadakan pengingkaran terhadap anak yang dilahirkan isterinya harus mengajukan perkaranya kepada pengadilan dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusya perkawinan. Di muka hakim seorang suami yang akan melakukan pengingkaran anak disumpahli'an,

yaitu sumpah seorang suami yang menuduh isterinya berbuat zina yang diucapkan setelah suami tidak menghadirkan empat orang saksi yang adil. Setelah suami mengucapkan sumpah keempat, suami mengucapkan sumpah kelima yang berisi permintaan laknat Allah seandainya dia berdosa (tidak benar tuduhannya). Seperti dalam QS. Al Nur ayat 6-7,

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدُوا أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ  
شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾  
وَالْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾

Artinya: Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta.

Sumpah li'an suami yang dibantah oleh isteri dengan sumpah penolakan, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya bila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar. Dalam QS. Al Nur ayat 8-9,

وَيَدْرُؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٨﴾  
وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٩﴾

Artinya: Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah Sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.

Pada kenyataannya Suprayitno dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan tidak mengajukan perkaranya di pengadilan yang berwenang, Justru Suprayitno mengingkarinya setelah satu tahun kelahiran anak. Maka pengingkaran yang dilakukan Suprayitno dianggap tidak sah dan tidak pernah terjadi. Jadi anak yang dilahirkan Musyrifah adalah anak sah dari suaminya yaitu anak sah dari Suprayitno.

Dan masyarakat yang mengatakan anak tersebut adalah anak selingkuhan berdasarkan analisis Hukum Islam tidak bisa dibenarkan secara hukum, karena tidak bisa dibuktikan secara hukum. Walaupun terdapat kemiripan antara keduanya dan Musyrifah mengakui anak tersebut anak dari Yanto. Apabila ingin diketahui siapa bapak biologis dari Majid, maka perlu dilakukan tes DNA terhadap Majid, Suprayitno, Musyrifah, dan Yanto.